

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penulis kepada 3 orang mediator hakim, maka di peroleh gambaran mengenai pendapat mediator hakim tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi serta alasan dan dasar hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Marabahan.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Jabatan : Hakim
- 4) Pendidikan : S.2
- 5) Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi
Jaya RT. II RW. 01 Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H adalah Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan dengan sertifikat No:012/Bld/MA-RI/2012.

Menurut informan I, iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak berhadir, baik dalam artian tidak hadir saat sidang

pertama maupun tidak berhadir saat mediasi serta sikap dan perilaku para pihak yang menunjukkan sikap tidak beriktikad baik walaupun para pihak hadir. Adapun hal yang mempengaruhi pendapat tersebut adalah karena proses mediasi secara mutlak wajib di tempuh melalui pertemuan dan perundingan para pihak yang berperkara namun salah satu pihak tidak ingin melaksanakan mediasi.

Selama bertugas sebagai mediator hakim, informan I mengaku pernah menemukan pihak yang masuk kedalam kriteria tidak beriktikad baik yaitu tidak hadir dalam mediasi padahal sudah di jelaskan saat sidang pertama. Kemudian di lakukan panggilan secara patut 2 kali berturut-turut dan tetap saja tidak hadir tanpa alasan yang sah secara hukum. Maka pihak yang tidak hadir di nyatakan tidak beriktikad baik dan putusan pengadilan tetap berjalan dengan tanpa kehadiran salah satu pihak serta di berikan rekomendasi untuk pihak yang tidak beriktikad baik. Menurut informan I, salah satu pihak yang tidak hadir karena mungkin saja dia beranggapan bahwa putusan pengadilan tetap akan berjalan walaupun tanpa kehadirannya. Padahal kedua belah pihak di haruskan berhadir agar bisa di lakukan perdamaian. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum pihak atau dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga tidak dapat memahami manfaat yang akan di timbulkan

setelahnya. Padahal di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 menginginkan *win win solution* bagi para pihak yang berperkara, artinya agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Akan tetapi, tindakan salah satu pihak yang susah di ubah mengakibatkan mediasi tidak dapat di laksanakan begitu juga dengan asas iktikad baik.

Mengenai gugatan yang tidak dapat di terima, informan I mengaku belum pernah menemukan gugatan yang tidak dapat di terima selama bertugas di pengadilan. Menurut informan I suatu gugatan tidak dapat di terima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan. Tidak terpenuhinya syarat formil ini di sebabkan oleh tidak di cantumkannya identitas dari pihak penggugat dan pihak tergugat, tidak mencantumkan fakta kejadian, serta tidak mencantumkan tuntutan-tuntutan secara rinci dalam sebuah gugatan yang di ajukan.

Dasar pemberian putusan gugatan tidak dapat di terima ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan di nyatakan tidak dapat di terima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Gugatan masih dapat di ajukan lagi.

Dalam hal mediasi, menurut informan I gugatan di nyatakan tidak dapat di terima karena pihak penggugat tidak berhadir

untuk melaksanakan proses mediasi. Gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima maka tidak dapat di lakukan upaya hukum. Pada dasarnya, upaya hukum dapat di lakukan karena ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang di anggap tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Namun dalam hal mediasi dimana penggugat gugatannya tidak dapat di terima, maka dia tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum karena dari awal dia sudah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara yang di ajukannya serta dalam proses penyelesaiannya.

Apabila gugatan penggugat tidak di terima, maka masih bisa di lakukan untuk memasukkan gugatan yang baru dengan materi gugatan yang masih sama. Gugatan tidak dapat di terima di jatuhkan untuk kepentingan tergugat yang hadir dan dengan di nyatakannya gugatan tidak dapat di terima maka perkara di anggap selesai.

Untuk akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik, informan I berpendapat hal tersebut bisa di terapkan di pengadilan. Adapun bentuk iktikad tidak baik yang dapat di kenakan sanksi menurut beliau yaitu pihak yang dengan sengaja tidak hadir saat hendak di lakukan proses mediasi. Pihak yang tidak berhadir akan di kenakan sanksi berupa membayar biaya mediasi dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan haknya sebagai pihak yang berperkara.

Untuk perkara yang pihaknya tidak hadir di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator hakim, yang menjadi landasan hukum dalam memutus perkaranya adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4) di tujukan untuk penggugat yaitu gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (NO) dan semua biaya yang timbul dari perkara tersebut termasuk di dalamnya biaya mediasi di bebaskan kepada penggugat. Sedangkan untuk tergugat di atur dalam Pasal 23 Ayat (3) yaitu tergugat di hukum untuk membayar biaya mediasi. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 23 Ayat (8) di tujukan untuk para pihak yang sama-sama di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan di nyatakan tidak dapat di terima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.¹

¹Fitriyadi, Mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 04 Mei 2021.

2. Informan II

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Mohammed Sahli Ali, S.H
- 2) Umur : 27 Tahun
- 3) Jabatan : Hakim
- 4) Pendidikan : S.1
- 5) Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek
Perkantoran Marabahan

b. Uraian Pendapat

Mohammed Sahli Ali, S.H adalah Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan dengan sertifikat No: 499/Bld/Ma-RI/Mediator/2019.

Menurut informan II pihak yang tidak beriktikad baik adalah para pihak yang tidak hadir dalam mediasi baik itu sudah di panggil secara resmi dan patut serta pihak yang bertindak emosional dan menghina pihak lawan. Adapun hal yang mempengaruhi pendapat tersebut adalah karena konflik para pihak yang keadaannya sudah tidak dapat di damaikan lagi sehingga tidak mau mendengar masukan dari mediator hakim.

Adapun kriteria tidak beriktikad baik yang pernah di temukan adalah para pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian dan memang sengaja untuk melakukan perceraian

sehingga proses mediasi yang di lakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian kedua belah pihak. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa hal tersebut masuk ke dalam kriteria tidak beriktikad baik namun tidak sampai di berikan rekomendasi sanksi. Alasan tidak memberikan rekomendasi sanksi adalah karena memang dalam perkara para pihak tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara. Pokok perkara yang di maksud adalah dasar dari perkara yang dapat di tarik ke dalam inti permasalahan. Dalam pelaksanaan proses mediasi, ketidakberhasilan mediasi memang sepenuhnya kehendak para pihak yang tidak ingin berdamai sama sekali. Ini berkaitan dengan sikap tidak beriktikad baik para pihak dalam melaksanakan mediasi maupun dalam hal urusan para pihak selanjutnya.

Mengenai gugatan tidak dapat di terima, informan II mengaku belum pernah menemukan gugatan yang tidak dapat di terima selama bertugas di pengadilan. Menurut informan II gugatan tidak dapat di terima ini sangat berpengaruh dalam penyusunan surat gugatan, apabila dalam penyusunan surat gugatan di susun dengan tidak benar dan tidak teliti dari segi prosedur dan perumusannya serta tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil maka dapat di nyatakan gugatannya tidak dapat di terima.

Dasar pemberian putusan gugatan tidak dapat di terima ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan di nyatakan tidak dapat di terima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Gugatan masih dapat di ajukan lagi.

Dalam hal mediasi, informan II berpendapat gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena penggugat tidak hadir dalam melaksanakan mediasi. Apabila gugatan tidak dapat di terima, maka gugatan tersebut tidak dapat di tindak lanjuti dan di adili. Penggugat juga masih bisa untuk memperbaiki dan memasukkan gugatannya kembali. Menurut beliau, hak memasukkan gugatan untuk penggugat sekalipun dia tidak beriktikad baik masih dapat di lakukan karena penggugat masih di anggap dapat memperbaiki dan akan beriktikad baik untuk gugatan yang akan di ajukan selanjutnya. Namun hal ini akan berakibat memperpanjang waktu dan menghabiskan biaya perkara yang sudah di lakukan sejak awal.

Untuk akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik informan II berpendapat hal tersebut bisa di terapkan di pengadilan. Adapun bentuk iktikad tidak baik yang dapat di kenakan sanksi menurut beliau yaitu apabila para pihak atau salah satunya melakukan pelanggaran aturan yaitu beberapa kali

di panggil tetapi tidak mau hadir tanpa alasan yang sah.

Untuk perkara yang pihaknya tidak hadir di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator hakim, yang menjadi landasan hukum dalam memutus perkaranya adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4) di tujukan untuk penggugat yaitu gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (NO) dan semua biaya yang timbul dari perkara tersebut termasuk di dalamnya biaya mediasi di bebaskan kepada penggugat. Sedangkan untuk tergugat di atur dalam Pasal 23 Ayat (3) yaitu tergugat di hukum untuk membayar biaya mediasi. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 23 Ayat (8) di tujukan untuk para pihak yang sama-sama di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan di nyatakan tidak dapat di terima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.²

²Mohammed Sahli Ali, Mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 10 Juni 2021.

3. Informan III

a. Identitas Informan

- 1) Nama : A. Hidayatul Akbar, S.H.I, M.H
- 2) Umur : 34 Tahun
- 3) Jabatan : Hakim
- 4) Pendidikan : S.2
- 5) Alamat : Komplek Tarutan Blok A No. 14
Marabahan

b. Uraian Pendapat

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I, M.H adalah Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Marabahan dengan sertifikat No: 162/Bld/MA-RI/2013.

Menurut informan III, pihak yang tidak beriktikad baik adalah para pihak yang tidak bersungguh-sungguh, tidak patuh, tidak menanggapi resume perkara pihak lawan dan tidak memiliki kejujuran dalam melaksanakan mediasi. Adapun hal yang mempengaruhi pendapat tersebut adalah karena pemahaman para pihak terhadap mediasi masih belum maksimal. Pemahaman para pihak tentang mediasi hanya sebatas pertemuan para pihak dengan mediator hakim dan belum mengetahui manfaat dari proses mediasi yang di laksanakan.

Adapun kriteria iktikad tidak baik yang pernah di temukan saat melaksanakan mediasi yaitu para pihak yang terkesan terpaksa dalam melaksanakan mediasi dan terkesan hanya melaksanakan kewajiban mediasi agar dapat berlanjut ke tahap berikutnya tanpa menghiraukan arahan dari mediator tentang tujuan perlunya di laksanakan mediasi. Dalam hal ini beliau juga menemukan yang berkaitan dengan salah satu pihak yang tidak menanggapi resume perkara pihak lain walaupun kedua belah pihak hadir. Namun, dalam hal ini beliau hanya menyatakan mediasi yang di laksanakan tidak berhasil untuk di damaikan tanpa menjatuhkan rekomendasi sanksi kepada pihak yang tidak beriktikad baik. Alasan tidak memberikan rekomendasi sanksi adalah karena para pihak masih hadir dan masih mengajukan resume kepada mediator hakim untuk melaksanakan proses mediasi walaupun ada pihak yang tidak menanggapi resume pihak lain.

Mengenai gugatan tidak dapat di terima, informan III mengaku belum pernah menemukan gugatan tidak dapat di terima selama bertugas di pengadilan. Menurut informan III, gugatan tidak dapat di terima terjadi karena penggugat yang tidak teliti dalam memperhatikan formalitas gugatan ketika menyusun surat gugatan.

Dasar pemberian putusan gugatan tidak dapat di terima ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan di nyatakan tidak dapat di terima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Gugatan masih dapat di ajukan lagi.

Dalam hal mediasi, informan III berpendapat gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena penggugat tidak hadir dalam proses mediasi. Apabila gugatan tidak dapat di terima, maka gugatan tersebut sudah menjadi putusan akhir. Penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru karena pengadilan di larang untuk menolak perkara yang di ajukan kepadanya. Namun penggugat harus mendapatkan sanksi hukum terlebih dahulu yaitu penggugat membayar biaya mediasi. Ini merupakan bentuk hukuman untuk penggugat yang tidak beriktikad baik. Penggugat juga tidak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan gugatannya.

Untuk akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik, informan III berpendapat hal tersebut bisa di terapkan di pengadilan. Adapun bentuk iktikad tidak baik yang dapat di kenakan sanksi menurut beliau yaitu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi.

Untuk perkara yang pihaknya tidak hadir di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator hakim, yang menjadi landasan hukum dalam memutus perkaranya adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4) di tujukan untuk penggugat yaitu gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (NO) dan semua biaya yang timbul dari perkara tersebut termasuk di dalamnya biaya mediasi di bebaskan kepada penggugat. Sedangkan untuk tergugat di atur dalam Pasal 23 Ayat (3) yaitu tergugat di hukum untuk membayar biaya mediasi. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 23 Ayat (8) di tujukan untuk para pihak yang sama-sama di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan di nyatakan tidak dapat di terima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.³

³Ahmad Hidayatul Akbar, Mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 25 Juni 2021.

Matrik Pendapat, Alasan, dan Dasar Hukum Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Menghadiri Mediasi

Informan	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
I	Iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak berhadir, baik tidak berhadir saat sidang pertama maupun tidak berhadir saat mediasi serta sikap dan perilaku para pihak yang menunjukkan tidak beriktikad baik walaupun para pihak hadir. Kriteria tidak beriktikad baik yang pernah ditemukan adalah salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun sudah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah secara hukum.	Pihak yang tidak beriktikad baik diberikan rekomendasi sanksi berdasarkan kepada Pasal yang sudah diatur. Alasan diberikan rekomendasi karena tidak hadir dalam melaksanakan proses mediasi. Dasar hukum yang digunakan adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4), Pasal 23 Ayat (3), dan Pasal 23 Ayat (8).
II	Iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak hadir serta pihak yang bertindak emosional dan menghina pihak lawan. Kriteria iktikad tidak baik yang pernah ditemukan adalah para pihak yang tidak ingin berdamai sehingga proses mediasi tidak berhasil.	Pihak yang tidak beriktikad baik tidak diberikan rekomendasi. Alasan tidak diberikan rekomendasi karena sudah masuk ke dalam pokok atau dasar dari perkara serta para pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian. Dasar Hukum yang digunakan adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4), Pasal 23 Ayat (3), dan Pasal 23 Ayat (8).
III	Iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak bersungguh-sungguh serta tidak menanggapi resume pihak lawan dalam melaksanakan mediasi. Kriteria tidak beriktikad baik yang pernah ditemukan adalah para pihak yang terkesan terpaksa dan salah satu pihak tidak menanggapi resume perkara pihak lain walaupun kedua belah pihak hadir.	Pihak yang tidak beriktikad baik tidak diberikan rekomendasi. Alasan tidak diberikan rekomendasi karena para pihak masih hadir dan mengajukan resume kepada mediator hakim. Dasar hukum yang digunakan adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4), Pasal 23 Ayat (3), dan Pasal 23 Ayat (8).

B. Analisis Data

1. Pendapat Mediator Hakim Tentang Iktikad Tidak Baik Para Pihak dalam Menghadiri Mediasi di Pengadilan Agama Marabahan

Adanya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pembaharuan dari Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II mediasi di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Mediator sendiri memiliki kedudukan sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik dan tidak memiliki kewenangan terhadap keputusan para pihak dalam perkaranya. Hal ini sesuai dengan uraian pada bab II mengenai landasan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi dalam surah An-Nisa/4: 35.

اللُّيُوفِيُّ إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنْ أَهْلُهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَلْيَعْتُولِيْنِيْهِمَا شِقَاقَ حِفْتُمْ وَإِنْ

حَبِيْرًا عَلِيْمًا كَانَ اللّٰهُ إِنَّنِيْنِيْهِمَا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Pelaksanaan mediasi memerlukan kehadiran para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Lebih di tekankan kehadiran para pihak langsung dalam proses mediasi karena merupakan salah satu penekanan untuk berhasil atau gagalnya proses mediasi. Apabila para pihak bisa bekerjasama dengan baik atau dalam artian bersedia datang hanya dengan panggilan lisan atas kesepakatan dengan mediator, maka mengenai kehadiran para pihak tidak akan menimbulkan masalah. Namun, kadang kala kehadiran para pihak memerlukan pengingat berupa panggilan secara resmi dari pengadilan.

Kehadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan merupakan suatu hal yang penting. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak hadir untuk hadir dan melaksanakan proses mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Apabila hakim tidak melakukan hal tersebut sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II bahwa dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (3) menyatakan Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Pada Pengadilan Agama Marabahan, hakim sudah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan dapat di anggap tidak memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankan perkaranya. Ketidakhadiran para pihak hanya dapat di benarkan jika berdasar kepada alasan yang sah sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (3) dan (4) yaitu kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat di tinggalkan.

Ketidakhadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan tentu berdampak terhadap terlaksananya proses mediasi. Ketidakhadiran para pihak merupakan hal yang berkaitan dengan sikap tidak beriktikad baik. Para pihak seharusnya memiliki kesadaran dan kemauan untuk berhadir sehingga proses mediasi akan dapat terlaksana dengan semestinya dan dengan proses mediasi juga lah para pihak akan menemukan titik temu dari permasalahan yang di alami.

Di Pengadilan Agama Marabahan sendiri, masih banyak para pihak yang belum mengerti tujuan dalam berperkara di pengadilan. Di antaranya adalah pemahaman tentang kewajiban beriktikad baik dalam melaksanakan proses mediasi. Ketiga orang mediator hakim telah menuturkan bahwa para pihak tidak menghiraukan panggilan

untuk melaksanakan proses mediasi karena mereka merasa tidak ada yang perlu di rundingkan lagi dan berspekulasi bahwa tanpa hadir pada proses mediasi pun persidangan akan tetap berjalan secara lancar serta menghasilkan sebuah putusan untuk perkara yang di alaminya. Rendahnya kesadaran hukum juga sangat mempengaruhi, dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan, melainkan hanya untuk memenangkan suatu perkara.

Menurut mediator hakim Bapak Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H, iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak berhadir, baik dalam artian tidak hadir saat sidang pertama maupun tidak berhadir saat mediasi serta sikap dan perilaku para pihak yang menunjukkan sikap tidak beriktikad baik walaupun para pihak hadir. Adapun hal yang mempengaruhi pendapat tersebut adalah karena proses mediasi secara mutlak wajib di tempuh melalui pertemuan dan perundingan para pihak yang berperkara, namun salah satu pihak tidak ingin melaksanakan mediasi.

Adapun kriteria tidak beriktikad baik yang pernah di temukan adalah salah satu pihak tidak hadir saat proses mediasi. Kemudian di lakukan panggilan secara patut 2 (dua) kali berturut-turut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah secara hukum. Adapun bentuk iktikad tidak baik yang dapat di kenakan sanksi menurut beliau yaitu pihak yang dengan sengaja tidak hadir saat hendak di lakukan proses

mediasi. Pihak yang tidak berhadir akan dikenakan sanksi berupa membayar biaya mediasi dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan haknya sebagai pihak yang berperkara.

Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II iktikad tidak baik merupakan perilaku seseorang yang tidak di benarkan dan di lakukan secara sadar serta perilaku yang mengabaikan kewajiban hukum. Berdasarkan pendapat mediator hakim di atas, iktikad tidak baik yang di lakukan oleh salah satu pihak dapat di pahami dengan mengabaikan kewajiban hukum dengan tidak berhadir dalam proses mediasi. Menurut penulis, seharusnya para pihak harus lah aktif. Maksudnya adalah aktif dalam menghadiri maupun dalam bersikap saling terbuka dan tidak seharusnya ada hal yang saling di tutup-tutupi sehingga mediator akan lebih mudah untuk memberikan arahan untuk di rukunkan. Kalau bersikap tertutup, tentu mediator akan kesulitan untuk memberikan arahan dan pandangan kepada para pihak. Juga seharusnya, para pihak mau menyadari kekurangan masing-masing tanpa mengedepankan ego untuk saling membenci sehingga akan mudah untuk saling memaafkan dan bisa berdamai kembali.

Saat proses mediasi sedang berlangsung, mediator hakim mempunyai peran sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II tugas mediator hakim dalam proses mediasi salah satunya adalah

menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak. Mediator hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang sedang terjadi di antara para pihak. Mediator hakim hanya mengusahakan dan mendorong para pihak untuk dapat mencari solusi terbaik dari masalah yang mereka hadapi melalui proses mediasi. Namun, sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator hakim untuk mendamaikan para pihak jika tidak didukung oleh iktikad baik para pihak itu sendiri maka usaha untuk mendamaikan tidak akan berhasil.

Adapun menurut mediator hakim Mohammed Sahli Ali, S.H, iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak hadir dalam mediasi baik itu sudah dipanggil secara resmi dan patut serta pihak yang bertindak emosional dan menghina pihak lawan. Adapun hal yang mempengaruhi pendapat tersebut adalah karena konflik para pihak yang keadaannya sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga tidak mau mendengar masukan dari mediator hakim.

Adapun kriteria tidak beriktikad baik yang pernah ditemukan adalah para pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian dan memang sengaja untuk melakukan perceraian sehingga proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian kedua belah pihak. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa hal tersebut masuk ke dalam kriteria tidak beriktikad baik namun tidak sampai diberikan rekomendasi sanksi. Iktikad tidak

baik yang dapat di berikan sanksi menurut beliau adalah apabila para pihak atau salah satunya melakukan pelanggaran aturan yaitu beberapa kali di panggil tetapi tidak mau hadir tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan pendapat mediator hakim di atas, iktikad tidak baik para pihak dapat di pahami sebagai sikap batin seseorang yang dirinya sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan iktikad baik sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II. Kehendak yang bertentangan itu sendiri adalah dengan sengaja tidak ingin melakukan perdamaian dan menganggap mediasi hanya sebagai prosedur yang bersifat formalitas belaka sehingga para pihak enggan untuk berdamai saat proses mediasi. Pada dasarnya, mediasi di pengadilan adalah kewajiban yang harus di tempuh oleh para pihak guna untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya.

Melihat keadaan tersebut, para pihak yang melakukan proses mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri seperti yang sudah di uraikan pada bab II. Namun pada kenyataan yang terjadi para pihak justru enggan untuk menegosiasikan masalahnya sehingga perdamaian tidak dapat di capai. Menurut penulis, kesulitan untuk melakukan perdamaian oleh para pihak sebenarnya dapat di latarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya adalah rasa takut kepada pihak lawan sehingga secara

tidak langsung dapat menghilangkan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin di sampaikan dan adanya gengsi yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu untuk memahami pihak lawan dan merasa malu apabila harus mengalah. Dengan demikian, sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II, mediator hakim harus mampu mengarahkan para pihak agar terjalin komunikasi yang baik dan menguatkan komunikasi tersebut agar suasana mediasi dapat berjalan dengan baik.

Kondisi terbaik untuk di laksanakan mediasi adalah apabila para pihak mempunyai keinginan yang besar untuk berdamai. Formula penyelesaian perkara dalam mediasi adalah datang melalui pihak yang berperkara itu sendiri. Niat baik para pihak sendiri untuk berdamai adalah faktor yang penting untuk menyelesaikan persoalan. Apabila niat para pihak tidak terlalu besar untuk berdamai, atau bahkan bila para pihak cenderung menghambat musyawarah dalam mediasi, maka pada saat itulah mediator harus menjalankan peran sebagai pihak yang di hormati serta bersikap aktif membawa mediasi ke arah pembicaraan konkret ke arah pilihan klausul-klausul perdamaian.¹

Kemudian, menurut mediator hakim Ahmad Hidayatul Akbar, S.H, M.H, iktikad tidak baik adalah para pihak yang tidak bersungguh-sungguh, tidak patuh, tidak menanggapi resume pihak

¹Maskur Hidayat, *op. cit.*, hlm. 94.

lawan, dan tidak memiliki kejujuran dalam melaksanakan mediasi. Adapun hal yang mempengaruhi pendapat tersebut adalah karena pemahaman para pihak terhadap mediasi masih belum maksimal. Pemahaman para pihak tentang mediasi hanya sebatas pertemuan para pihak dengan mediator hakim dan belum mengetahui manfaat dari proses mediasi yang di laksanakan.

Adapun kriteria iktikad tidak baik yang pernah di temukan saat melaksanakan mediasi yaitu para pihak yang terkesan terpaksa dalam melaksanakan mediasi dan terkesan hanya melaksanakan kewajiban mediasi agar dapat berlanjut ke tahap selanjutnya tanpa menghiraukan arahan dari mediator tentang tujuan perlunya di laksanakan mediasi. Dalam hal ini beliau juga menemukan yang berkaitan dengan salah satu pihak yang tidak menanggapi resume perkara pihak lain walaupun kedua belah pihak hadir. Namun, dalam hal ini beliau hanya menyatakan mediasi yang di laksanakan tidak berhasil untuk di damaikan tanpa memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang tidak beriktikad baik. Adapun iktikad tidak baik yang dapat di jatuhkan sanksi menurut beliau adalah pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi.

Berdasarkan pendapat mediator hakim di atas, iktikad tidak baik para pihak dapat di pahami sebagai kebalikan dari makna iktikad baik sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri dan sikap yang merugikan pihak lain.

Sikap mementingkan diri sendiri terlihat dari sikap para pihak yang tidak menghiraukan arahan dari mediator tentang tujuan di laksanakan mediasi dan terkesan terpaksa dalam melaksanakan mediasi. Adapun sikap yang merugikan pihak lain terlihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menanggapi resume perkara pihak lain.

Melihat hal tersebut, tentu kreatifitas mediator hakim sangat di butuhkan dengan memulai komunikasi yang baik dan positif agar para pihak dapat mendengarkan dan melaksanakan mediasi berdasarkan keinginan tanpa ada unsur keterpaksaan. Hal ini akan membangun kepercayaan para pihak kepada mediator hakim terhadap penyelesaian perkara yang di alami. Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II mediator hakim dapat memberikan solusi yang baik dengan kreatifitas yang dimiliki. Mediator hakim sebaiknya membuat suasana yang santai dan nyaman untuk para pihak agar proses mediasi yang di laksanakan tidak tegang dan monoton agar para pihak tidak bosan dan memiliki rasa kepercayaan kepada mediator hakim sebagai pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perselisihannya. Para pihak dalam proses mediasi di posisikan dalam keadaan berdampingan untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara membentuk kesamaan dan kesepahaman kehendak. Komunikasi yang baik dan positif antara para pihak dapat di jadikan mediator hakim sebagai jalan untuk menghasilkan pengertian yang sama di antara para pihak.

Dalam hal salah satu pihak tidak menanggapi resume perkara pihak lain, sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) huruf d yaitu menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain. Pada pasal tersebut, pihak yang melakukan hal demikian termasuk sikap tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi. Penulis menilai hal ini tidak seharusnya di lakukan pihak dalam suatu perkara. Tidak menanggapi resume perkara dapat di nilai sebagai sikap tidak beriktikad baik yang dapat merugikan pihak lain. Tujuan resume perkara yang di ajukan adalah agar masing-masing pihak dapat mengerti keinginan pihak lain dan bagi mediator hakim sendiri agar memudahkan untuk mencari penyelesaian dalam suatu perkara.

Esensi yang hendak di laksanakan dalam proses mediasi adalah memengaruhi dan mendorong para pihak yang berperkara dengan berbagai cara agar tidak memilih jalur litigasi dan lebih mengutamakan perdamaian yang di laksanakan oleh para pihak sendiri. Mediator hakim tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi.

Mediator hakim sudah mengupayakan proses mediasi untuk mendamaikan para pihak. Namun menurut penulis, yang di lakukan oleh mediator hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Marabahan belum maksimal karena dalam pelaksanaannya mediator

hakim belum memaksimalkan pertemuan terpisah antara pihak-pihak dengan mediator hakim yang di sebut dengan kaukus. Perihal kaukus telah di atur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pasal 14 huruf e yang di dalamnya menjelaskan bahwa “Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek terpenting dalam proses mediasi. Bila memang di perlukan mediator hakim bisa bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah dimana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Mediator hakim melakukan pertemuan terpisah hanya saat setelah terjadi percekcoan antara para pihak dalam mediasi, padahal semestinya pertemuan terpisah ini di lakukan sebelum proses mediasi di laksanakan. Dengan di adakannya kaukus ini maka akan membuat pihak-pihak lebih leluasa untuk menyatakan pendapat dan keluhannya karena pada saat di adakan pihak lain tidak hadir dan tidak dapat mendengar percakapannya sehingga mediator hakim akan lebih mudah untuk mendorong pihak-pihak dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.

Berdasarkan data hasil mediasi yang penulis peroleh di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, pada tahun 2019 mediasi yang berhasil hanya terdapat 5 perkara dan pada tahun 2020 mediasi yang berhasil hanya 4 perkara. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para pihak dalam

mediasi terutama dalam hal pemahaman beriktikad baik dalam proses mediasi.

Dari hal yang telah di paparkan diatas, penulis menilai bahwa mediasi bagi para pihak adalah suatu pertemuan yang di dalamnya terdapat proses pembicaraan para pihak tidak peduli apakah di dalam pembicaraan tersebut berat sebelah atau tidak. Para pihak melakukan proses mediasi bukan karena beriktikad baik untuk melakukan perdamaian atau ingin menyelesaikan masalah. Para pihak tidak melihat atau memahami keuntungan dari pelaksanaan mediasi. Para pihak hanya berpikir dan mengkhawatirkan perkara mereka akan tidak dapat di lanjutkan apabila tidak mengikuti proses mediasi. Oleh karena itu, iktikad tidak baik masih belum sepenuhnya di laksanakan oleh para pihak dalam melaksanakan proses mediasi. Satu pihak saja yang tidak beriktikad baik, maka mediasi tidak akan berhasil. Keberhasilan proses mediasi sepenuhnya di serahkan kepada para pihak.

2. Alasan dan Dasar Hukum Mediator Hakim Tentang iktikad Tidak Baik Para Pihak Dalam Menghadiri Mediasi di Pengadilan Agama Marabahan

Iktikad tidak baik menurut penulis adalah suatu tindakan yang di dalamnya terdapat niat dan tujuan tidak baik dari salah satu pihak sehingga dapat merugikan pihak lain. Sebagaimana yang telah di

uraikan pada bab II Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad baik sehingga proses mediasi dapat dilaksanakan. Adapun indikator yang menyatakan para pihak yang tidak beriktikad baik dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Dari poin a sampai e tersebut, hanya poin e di Pengadilan Agama Marabahan yang belum pernah terjadi seperti yang telah dijelaskan. Pada poin a sampai d menjadi salah satu yang terjadi. Menurut informan, pada mulanya para pihak bersedia untuk mengikuti proses mediasi, namun pada saat hendak dilaksanakan ternyata salah satu pihak tidak beriktikad baik.

Untuk perkara yang pihaknya tidak hadir di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator hakim, yang menjadi landasan hukum dalam memutus perkaranya adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4)

di tujukan untuk penggugat yaitu gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (NO) dan semua biaya yang timbul dari perkara tersebut termasuk di dalamnya biaya mediasi di bebaskan kepada penggugat. Sedangkan untuk tergugat di atur dalam Pasal 23 Ayat (3) yaitu tergugat di hukum untuk membayar biaya mediasi. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 23 Ayat (8) di tujukan untuk para pihak yang sama-sama di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan di nyatakan tidak dapat di terima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Dalam hal ini, ketiga mediator hakim menjelaskan bahwa perkara yang para pihaknya tidak beriktikad baik atau salah satunya, maka sudah ada akibat hukumnya. Apabila yang tidak beriktikad baik adalah penggugat maka gugatannya tidak dapat di terima serta di berikan hukuman untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara. Apabila yang tidak beriktikad baik adalah tergugat maka di beri hukuman untuk membayar biaya mediasi. Dari pernyataan tersebut, dapat di pahami bahwa dasar hukumnya Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 dan Pasal 23.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Marabahan bahwa ada yang menerapkan aturan atau yang pernah memberikan rekomendasi, namun ada juga mediator hakim yang belum menerapkan atau belum memberikan rekomendasi terhadap salah satu pihak yang tidak

beriktikad baik.

Dalam hal ini, mediator hakim Bapak Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H pernah menjatuhkan rekomendasi tidak beriktikad baik kepada salah satu pihak karena pihak tersebut tidak hadir saat hendak di laksanakan proses mediasi walaupun sudah di panggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah secara hukum. Dengan tidak hadir ke proses mediasi tersebut maka di nyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator hakim dan di berikan rekomendasi. Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II, Pemberian rekomendasi di lakukan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (3) yaitu tergugat yang tidak beriktikad baik di hukum untuk membayar biaya mediasi.

Menurut penulis, hal ini sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan ini berarti pihak yang tidak beriktikad baik mendapatkan konsekuensi hukum yang memang seharusnya karena telah melakukan suatu pelanggaran. Konsekuensi hukum seperti ini memang harus di terapkan agar pihak yang pada dasarnya sudah bersungguh-sungguh dan memiliki iktikad baik di awal mendapatkan rasa keadilan dalam proses berperkara di pengadilan. Dengan tidak beriktikad baiknya pihak lain maka hal tersebut dapat meringankan beban kepada pihak yang beriktikad baik khususnya dalam biaya melaksanakan proses mediasi. Karena salah satu pihak tidak beriktikad baik maka biaya mediasi akan di

bebankan kepada pihak yang tidak beriktikad baik tersebut. Adapun proses pembayaran biaya mediasi yang harus dilakukan oleh tergugat adalah menyerahkan biaya mediasi kepada penggugat melalui kepanitera pengadilan, hal ini dijelaskan di dalam Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (6).

Kemudian, mediator hakim Bapak Mohammed Sahli Ahli, S.H menjelaskan belum pernah memberikan rekomendasi tidak beriktikad baik kepada salah satu pihak yang berperkara. Beliau hanya menyatakan mediasi tidak berhasil untuk di upayakan perdamaian. Alasan tidak menjatuhkan rekomendasi adalah karena memang dalam perkara para pihak tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara. Pokok perkara yang dimaksud adalah dasar dari perkara yang dapat di tarik kedalam inti permasalahan. Dalam pelaksanaan proses mediasi tersebut, ketidakberhasilan mediasi memang sepenuhnya kehendak para pihak yang tidak ingin berdamai sama sekali. Menurut beliau ini berkaitan dengan sikap tidak beriktikad baik para pihak dalam melaksanakan mediasi.

Dengan demikian, maka mediasi dapat dikatakan tidak layak untuk di teruskan karena para pihak tidak ingin melakukan perdamaian dan apabila mediasi tersebut di teruskan maka tidak akan memberikan kemaslahatan. Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II, mediator hakim dapat memberikan penilaian iktikad tidak baik kepada para pihak dan dalam hal ini mediator hakim menilai

iktikad tidak baik yang di tunjukkan adalah tidak dapat di upayakan perdamaian. Beliau sudah mengupayakan perdamaian untuk para pihak walaupun pada akhirnya tidak tercapai. Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II mengupayakan perdamaian adalah hal yang harus di laksanakan. Hal ini dilandaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat/49: 10.

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَلْتَقُوا أَوْلِيَّكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat.”

Menurut penulis, dalam pelaksanaan proses mediasi, selain untuk mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak, mengupayakan kemaslahatan justru lebih baik untuk di lakukan karena jika tidak memberikan kemaslahatan di khawatirkan akan memberikan dampak buruk untuk kehidupan yang akan datang. Dalam hal tidak memberikan rekomendasi kepada para pihak, hal ini dapat di lakukan karena para pihak masih mau melaksanakan proses mediasi sekalipun kedua belah pihak tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan perkaranya. Hanya saja kedua belah pihak tidak ingin melakukan perdamaian sehingga keberhasilan dalam proses mediasi tidak tercapai. Keberhasilan proses mediasi di nilai sebagai sikap beriktikad baik para pihak dalam berperkara di pengadilan.

Mediator hakim Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I, M.H menjelaskan juga belum pernah menjatuhkan rekomendasi tidak

beriktikad baik, beliau hanya pernah menyatakan mediasi tidak berhasil karena para pihak terkesan terpaksa dan tidak menghiraukan arahan dari mediator dalam mediasi. Dalam hal ini, beliau juga menemukan hal yang berkaitan dengan salah satu pihak yang tidak menanggapi resume perkara pihak lain walaupun kedua belah pihak hadir. Namun, beliau hanya menyatakan mediasi yang di laksanakan tidak berhasil untuk di damaikan tanpa memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang tidak beriktikad baik. Alasan tidak memberikan rekomendasi sanksi adalah karena para pihak masih hadir dan masih mengajukan resume kepada mediator hakim untuk melaksanakan proses mediasi walaupun ada pihak yang tidak menanggapi resume pihak lain.

Sebelumnya, setiap pihak di beri kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan terhadap perkaranya kepada mediator. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memberi informasi kepada mediator tentang keadaan perkara yang di hadapi serta harapan dan keinginan para pihak. Namun dalam presentasi ini salah satu pihak tidak menanggapi resume pihak lain. Oleh karena itu, salah satu pihak dapat di nyatakan tidak beriktikad baik dalam melaksanakan proses mediasi.

Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II, Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) huruf d sudah di jelaskan bahwa tidak menanggapi resume salah satu pihak merupakan sikap yang tidak

beriktikad baik dalam mediasi dan apabila di lakukan akan mendapatkan sanksi hukum. Dalam hal ini, mediator hakim harus merekomendasikan sanksi kepada salah satu pihak yang tidak beriktikad baik karena tidak menanggapi resume pihak lain. Namun dalam hal ini, beliau tidak menjatuhkan rekomendasi dengan alasan para pihak masih hadir.

Menurut penulis, terhadap tindakan yang di lakukan oleh mediator hakim dengan tidak memberikan sanksi kepada salah satu pihak yang tidak beriktikad baik merupakan suatu hal yang belum tepat untuk di lakukan. Oleh karena itu, penerapan sanksi di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan nampaknya belum di terapkan sepenuhnya dan belum begitu efektif. Padahal, di berikannya sanksi hukum kepada pihak yang tidak beriktikad baik di harapkan agar para pihak yang melaksanakan mediasi dapat bersungguh-sungguh dan menyadari bahwa iktikad tidak baik dalam melaksanakan proses mediasi dapat merugikan masing-masing pihak yang berperkara serta dengan memenuhi peraturan yang sudah di buat maka akan memberikan dampak yang baik untuk para pihak itu sendiri.

Kemudian terhadap gugatan yang tidak dapat di terima (Putusan NO), ketiga mediator hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat di terima karena di dalamnya mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak di tindak lanjuti oleh hakim untuk

di periksa dan di adili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk di eksekusi.

Apabila dalam perkara gugatan terdapat cacat formil, putusan yang di jatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencatumkan dalam amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat di terima (NO). Dasar pemberian putusan gugatan tidak dapat di terima ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan di nyatakan tidak dapat di terima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Gugatan masih dapat di ajukan lagi.²

Dalam hal mediasi, menurut Bapak Fitriyadi S.H.I, S.H, M.H gugatan di nyatakan tidak dapat di terima karena pihak penggugat tidak berhadir untuk melaksanakan proses mediasi. Gugatan penggugat tidak dapat di terima maka tidak dapat di lakukan upaya hukum. Pada dasarnya, upaya hukum dapat di lakukan karena ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang di anggap tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Namun dalam hal mediasi dimana penggugat gugatannya tidak dapat di terima, maka dia tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum karena dari awal dia sudah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara yang di ajukannya dan dalam

²Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Putusan Ontvankelijkverklaring*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijk-verklaard-no> di akses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 14:35 WITA.

proses penyelesaiannya. Apabila gugatan penggugat tidak dapat di terima, maka masih bisa dilakukan untuk memasukkan gugatan yang baru dengan materi gugatan yang masih sama. Gugatan tidak dapat di terima di jatuhkan untuk kepentingan tergugat yang hadir dan dengan di nyatakannya gugatan tidak dapat di terima maka perkara di anggap selesai.

Menurut Bapak Mohammed Sahli Ali S.H, gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena penggugat tidak hadir dalam melaksanakan mediasi. Gugatan tidak dapat di terima menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat di tindak lanjuti dan di adili. Penggugat masih bisa untuk memperbaiki dan memasukkan gugatannya kembali. Menurut beliau, hak memasukkan gugatan untuk penggugat sekalipun dia tidak beriktikad baik masih dapat di lakukan karena penggugat masih di anggap dapat memperbaiki dan akan beriktikad baik untuk gugatan yang akan di ajukan selanjutnya. Namun hal ini akan berakibat memperpanjang waktu dan menghabiskan biaya perkara yang sudah di lakukan sejak awal.

Kemudian, menurut Bapak Ahmad Hidayatul Akbar S.H, M.H gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena penggugat tidak hadir dalam proses mediasi. Apabila gugatan tidak dapat di terima, maka gugatan tersebut sudah menjadi putusan akhir. Penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru karena pengadilan di larang untuk menolak perkara yang di ajukan kepadanya. Namun

penggugat harus mendapatkan sanksi hukum terlebih dahulu yaitu penggugat membayar biaya mediasi. Ini merupakan bentuk hukuman untuk penggugat yang tidak beriktikad baik. Penggugat juga tidak dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan gugatannya.

Melihat dari penjelasan ketiga mediator di atas, mengenai gugatan penggugat yang tidak dapat di terima di jelaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II. Penggugat yang tidak beriktikad baik maka gugatannya tidak dapat diterima dan di hukum untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi.

Menurut penulis, sangat di sayangkan apabila gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena hal ini penggugat harus melakukan prosedur-prosedur yang sudah di lakukan lagi saat pertama kali memasukkan gugatan. Hal ini juga akan membuang dan memperpanjang waktu serta menghabiskan biaya seperti yang telah di lakukan sejak awal. Penggugat harus memasukkan gugatannya kembali.

Menurut penjelasan mediator hakim Bapak Fitriyadi S.H.I, S.H, M.H dan mediator hakim Bapak Mohammed Sahli Ali S.H terhadap penggugat yang gugatannya di nyatakan tidak dapat di terima, penggugat dapat memasukkan gugatannya kembali dengan materi gugatan yang masih sama. Hal ini berdasar kepada pendapat Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa cara yang paling efektif dan

efisien untuk mengajukan kembali gugatan yang tidak dapat di terima adalah dengan cara memperbaiki cacat yang ada di dalam gugatan sebelumnya, bukan dengan mengajukan banding maupun kasasi. Berdasarkan hal tersebut, jika gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam mediasi, maka pihak penggugat cukup memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam proses mediasi. Adapun menurut Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.H, M.H terhadap penggugat yang gugatannya di nyatakan tidak dapat di terima, penggugat dapat mengajukan gugatan yang baru karena pengadilan di larang untuk menolak perkara yang di ajukan kepadanya. hal ini berdasar kepada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang di ajukan kepadanya.

Para mediator hakim yang penulis wawancarai memberikan pernyataan yang sama tentang upaya hukum terhadap gugatan tidak dapat di terima dalam mediasi. Para mediator hakim menjelaskan terhadap gugatan penggugat yang tidak dapat di terima dalam mediasi berakibat kepada tidak dapat mempertahankan gugatannya dan sudah merupakan putusan akhir yang tidak dapat di lakukan upaya hukum. Hal ini berdasarkan pada Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat di terima maka tidak dapat di lakukan upaya hukum. Jika penggugat ingin mendapatkan hak untuk

mengajukan perkara kembali maka penggugat harus memasukkan gugatan yang baru.